

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA- PENGGANTIAN ANGGOTA- UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 527 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 527 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang penggantian Anggota Panitia Pemungutan suara Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan Umum tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 525/PP.04.1-BA/7322/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
  - Dalam Lampiran keputusan ini menetapkan nama Anggota PPS Desa Tokke Kecamatan Malangke yang baru sebagai PPS dalam melaksanakan tahapan pemilu di tingkat Desa.
- Cacatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 April 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.